

Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya melalui Intervensi Negara

Mhd. Erwin Munthe

Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad

E-mail: ykpibmt@yahoo.com

Abstract

Constitution mandates that the national economy should be run by promoting people's welfare. This study intends to analyze the mechanisms and criteria for state intervention in order to provide legal protection to consumers and other businessmen in creating healthy business competition. This study uses doctrinal method research in the form of evaluative research. The approach which is used is the approach of legislation with secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. From the discussion and showed that the mechanism of state intervention is likethe delimitation of the price tolerance 10 % for rice, granting subsidies (BLT), market operations, tariff Arrangement of Impor Tax, Price Determination of Government Purchase (HPP), Restrictions of food exports. While the criteria for state intervention is the production branches which are important for the country and dominate the life of many people, the production branches are arranged legislation, organized by the state or body or institution established or designated by the government.

Keywords: Legal Protection, Consumers and Businessman, State Intervention

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan kriteria intervensi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dalam bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil pembahasan dan penelitian diperoleh bahwa mekanisme intervensi harga adalah seperti penetapan batas toleransi harga 10% untuk beras, Pemberian Subsidi (Harga/BLT), Operasi Pasar, Pengaturan Tarif Bea Masuk Impor, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Pembatasan Ekspor Pangan. Sedangkan kriteria intervensi negara yaitu pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi tersebut diatur undang-undang, diselenggarakan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Konsumen dan pelaku usaha, Intervensi Negara

PENDAHULUAN

Berbicara tentang perlindungan konsumen dalam bisnis maka berbicara pula tentang harga. Bagi pelaku usaha (produsen) semestinya harga yang ditetapkan haruslah wajar. Artinya, melalui perhitungan yang matang, benar atas seluruh biaya yang dikeluarkan atas produk ditambah seluruh keuntungan yang akan diperoleh. Kedudukan sebagai satu-satunya produsen (*monopolist*) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan harga setinggi mungkin. Produk dan harga harus mempunyai nilai yang sama, sehingga pelaku usaha (produsen) sama beruntung dan tidak dirugikan (Sidabalok, 2014: 222-223).

Bagi pelaku usaha lainnya, harga yang ditetapkan itu haruslah wajar, sehingga tidak ada perasaan sengaja dipinggirkan, digusur, atau dimatikan karena harga yang terlalu rendah. Kedudukan sebagai pelaku besar (kuat) tidak boleh dipakai untuk memerangi pelaku usaha lainnya melalui harga (Sidabalok, 2014: 223).

Berkaitan dengan penetapan harga, pranata hukum yang mengatur tentang penetapan harga adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disingkat UU Persaingan usaha). Peraturan ini lahir untuk menjaga pasar agar tetap terbuka, dan tidak terdistorsi oleh kegiatan-kegiatan monopoli, dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha sehat.

Jika ditinjau dari sejarah politik gerakan kemerdekaan, falsafah bangsa, dan konstitusi, Indonesia adalah negara demokrasi, termasuk pula demokrasi ekonomi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bahkan mengandung tidak kurang dari tiga sila yang melandasi demokrasi, yaitu sila perikemanusiaan, sila permusyawaratan dan perwakilan untuk mufakat, dan sila keadilan sosial. Terkait dengan demokrasi ekonomi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki visi umum untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya kemakmuran merupakan dari cita-cita bangsa dimana kelimpahan ekonomi dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang harus dicapai. Akan tetapi, demokrasi ekonomi menghendaki kemakmuran yang berdasar pada keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya dalam demokrasi Indonesia, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil yang makmur dan merata dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrem (Septianingrum, 2013: 12-13).

Permasalahan dalam penerapan demokrasi dewasa ini adalah hukum tidak bebas nilai dan netral. Hukum dari proses pembuatan sampai pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan. Proses-proses hukum bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya adalah subyektif. Seringkali hukum dilingkupi oleh

kepentingan-kepentingan tertentu diluar kepentingan ideal hukum. Pada hukum persaingan usaha tidak jarang lahir koalisi antar pelaku usaha dengan pemerintah untuk membentuk hukum yang dapat mengamankan kepentingan mereka. Dan tidak jarang juga negara tidak begitu kuat untuk menghukum para pelaku besar ketika melakukan kesalahan. Demokrasi ekonomi sebagai perekonomian nasional disimpangi untuk mempertahankan segelintir orang. Hal inilah yang oleh Didik J Rachbini disebut sebagai “negara hadir dalam pasar ketika perannya tidak diperlukan dan melakukan perannya ketika tidak diperlukan” (Septiyaningrum, 2013: 15).

Hadirnya kepentingan-kepentingan diatas diluar kepentingan ideal hukum dalam kebijakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan usaha dan kebijakan-kebijakan dalam menetapkan harga seperti operasi pasar, pemberian subsidi/BLT, pemberlakuan harga pemerintah, pengaturan bea masuk impor dan pengaturan barang ekspor. Kebijakan-kebijakan ini dan aturan yang mengaturnya akan sangat berpengaruh pada tercapainya demokrasi ekonomi. Misalnya hukum persaingan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari kepentingan. Terdapat kepentingan pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana dari *International Monetary Fund* (IMF).

Dengan demikian dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara menurut Muhammad Hatta tidak berarti negara menjadi pengusaha namun lebih tepat membuat peraturan (Firdaus, 2013: 55), membuat kebijakan dengan penetapan harga untuk barang dan jasa yang di bawah badan usaha milik negara sedangkan barang-barang dan jasa yang tidak secara langsung ditetapkan harga oleh negara dapat mengatur harga melalui subsidi, penetapan pajak yang lebih besar untuk barang impor, pemberian subsidi ekspor.

Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, melindungi hak-hak konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka fungsi negara mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Untuk mengetahui kebenaran lebih dalam terhadap permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul

“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya Melalui Intervensi Negara”.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana mekanisme intervensi negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat; (2) bagaimana kriteria intervensi negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat. Sedangkan tujuannya yaitu untuk: (1) menganalisis mekanisme intervensi negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat; (2) Menganalisis kriteria intervensinegara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian doktrinal dalam bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2007: 93).

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, tesis dan disertasi. Kamus-kamus yang mendukung data primer seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia maupun kamus berbahasa asing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu riset kepustakaan dan melakukan wawancara kepada Irba selaku ketua bagian Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru. Setelah bahan hukum terkumpul, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier dan hasil wawancara terhadap informan maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan

penafsiran gramatikal, kemudian hasil analisis bahan hukum tersebut dibahas dengan cara logika berfikir deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Negara dalam menciptakan pasar yang kondusif dan menghantarkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat melalui konstitusi dan perundang-undangan telah mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Mekanisme penetapan harga oleh negara terhadap produk atau jasa belum bisa berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan belum diaturnya mekanisme secara terperinci dan komprehensif.

Mekanisme intervensi negara secara teoritis adalah dengan penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) dan harga minimum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Penetapan harga maksimum biasanya ditujukan untuk produk dan jasa yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak sebagaimana telah seperti barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi beras, kedelai sebagai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar dalam hal ini bandeng, ikan kembung, dan tongkol/tuna/cakalang. Komoditas pangan di atas sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres di atas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, guna dapat mengendalikan persediaan bahan-bahan pokok pada waktu-waktu tertentu. Selain komoditas pangan di atas komoditas transportasi seperti tarif tiket KA, tiket pesawat dan harga BBM juga menjadi domain negara atau pemerintah dalam mengintervensi harga. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Negara dapat mengintervensi harga jika pelaku usaha menetapkan harga melebihi harga normal dan harga persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada atau disebut dengan lonjakan harga. Misalnya pada beras batas toleransi kenaikan harga hanya sampai 10%. Di atas harga tersebut pemerintah dapat melakukan intervensi agar pelaku konsumen dapat menurunkan harga. Batas toleransi ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/I/2012 Tentang Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga.

Namun, batasan toleransi atau HET ini dapat disesuaikan oleh pemerintah setempat dengan melihat harga normal didaerahnya setelah mendapatkan masukan dari dinas setempat.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa penetapan harga tertinggi merupakan salah satu kebijakan negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, harga yang adil dan mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Secara garis besar ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam hal intervensi harga yaitu:

Pemberian Subsidi (Harga/BLT)

Berbicara tentang kebijakan pemberian subsidi oleh negara Jenkins merumuskan kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan para aktor tersebut. Kemudian Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Siswanti: 101).

Kebijakan pemberian subsidi harga (BLT) untuk BBM hendaklah dipertimbangkan dengan matang, memprediksi ketepatan kebijakan tersebut dengan kondisi di masyarakat, membentuk formulasi yang tepat, membuat regulasi yang berhubungan yang adil sehingga kebijakan pemberian subsidi tersebut benar-benar dapat membantu mengurangi kemiskinan rakyat dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga seringkali kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat hanya memberikan solusi sementara, disebabkan karena lebih mengedepankan ideologi politik atau janji-janji yang dia lontarkan saat berkampanye tanpa mempunyai konsep yang matang. Sehingga dalam pemberian subsidi disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu negara atau keuangan suatu daerah dalam memberikan subsidi.

Operasi Pasar

Operasi pasar merupakan salah satu strategi yang yakini dapat menekan harga barang di pasar. Operasi pasar disebut juga dengan pasar murah. Operasi pasar digelar

jika harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Hal ini disebabkan ketersediaan barang tersebut di pasar terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan operasi pasar. caranya yaitu dengan harga normal dan persediaan yang besar. Bila persediaan barang di pasar mencukupi dan kebutuhan masyarakat juga sudah terpenuhi, maka harga pasar pun akan kembali normal, biasanya operasi pasar ini dilakukan bila harga kebutuhan pokok tinggi dan kelangkaan pada stok komoditas pangan.

Operasi pasar atau intervensi Pemerintah terhadap komoditi beras adalah melalui mekanisme harga yang menurut Meier digolongkan pada pendekatan *productive state* dimana peran Pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kegagalan pasar dan bentuk intervensi tidaklah bersifat langsung tetapi melalui mekanisme harga, setelah pasar bekerja dengan normal maka intervensi Pemerintah akan ditarik kembali. Kebijakan yang muncul didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Intervensi melalui mekanisme harga dilakukan dengan mempengaruhi tingkat harga di pasar. Pola pelaksanaan intervensi tersebut adalah dengan cara: (a) membeli beras produsen pada saat terjadinya musim panen dan menyimpannya menjadi *buffer store* atau melakukan pengadaan beras melalui impor apabila tingkat produksi petani tidak bisa menutupi kekurangan konsumsi, dan; (b) melepaskan cadangannya pada saat terjadinya musim kemarau (kelangkaan beras) (Suharmen, 2016: 1).

Kebijakan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi lonjakan harga 10% atau lebih terhadap harga normal yang berlangsung paling sedikit 1 minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan dari laporan pemerintah setempat maka pemerintah dapat melakukan operasi pasar dengan menggunakan beras dari cadangan beras pemerintah.

Operasi pasar dapat menekan harga disebabkan bertambahnya volume pasokan dipasar sehingga dapat menurunkan harga beras. Ini dapat efektif apabila pihak yang berwenang melakukan operasi pasar ketika pasokan beras di pasar menurun. Namun dapat juga menjadi berpengaruh negatif bagi pelaku usaha beras jika operasi pasar dilakukan ketika pasokan beras normal.

Pengaturan Tarif Bea Masuk Impor

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak dan keadilan sosial serta untuk menstabilkan harga di pasar, Pemerintah melakukan pengaturan tarif bea masuk impor.

Dalam pengaturan tarif bea masuk impor adalah sesuai dengan situasi dan kondisi, karena pada dasarnya kebijakan pembebasan bea masuk sejumlah barang dimaksudkan untuk menjaga daya saing industri domestik, meskipun kebijakan itu berpotensi menurunkan pendapatan negara. Jika dikaitkan dengan saat ini dan jika tujuannya adalah untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia maka wajarlah jika tarif bea masuk impor beras tidak Rp. 450/Kg atau lebih semua ini pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi dan perdayaan para petani domestik dan melindungi komoditas domestik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Aturan ini menjelaskan bahwa petani perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Sementara untuk melindungi petani maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah menetapkan tarif bea masuk komoditas pangan atau pertanian. Pasal 7 ayat 2 huruf c dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa salah satu kebijakan untuk melindungi petani adalah melalui penetapan tarif bea masuk (Abidin, 2016: 2). Pada Pasal 26 ayat 3 juga menjelaskan bahwa penetapan besaran tarif bea masuk diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Indikasi dari pasal diatas menunjukkan bahwa dibutuhkan kejelian pemerintah untuk menetapkan tarif bea masuk pertanian yang dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan menguntungkan para petani.

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras

Kebijakan HPP gabah sudah dimulai sejak musim tanam 1969/70 (Sawit2001). Pada jaman pemerintahan Orba, kebijakan ini dikenal dengan Harga Dasar Gabah (HDG) yang merupakan padanan dari *floor price*. Sejak 2001, ketentuan HDG diganti dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang ditentukan berdasarkan banyak faktor untuk memberikan perlindungan bagi produsen dan konsumen beras.

Spirit dari kebijakan ini sama dengan HDG, yaitu mengendalikan harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh dan tidak merugikan petani (Sudana, 2011: 32).

Rendahnya elastisitas permintaan atas gabah dibandingkan elastisitas penawaran gabah yang dapat menyebabkan timbul kondisi tidak stabil yang tentu saja dapat merugikan produsen. Perubahan pada *supply* ini akan ditransmisikan dalam bentuk tekanan besar terhadap harga produsen yang akan menyebabkan terjadinya kondisi tak seimbang pada harga pasar (terjadi pergeseran keseimbangan pasar). Fakta inilah yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam penetapan HPP gabah sangat penting terutama melindungi kesejahteraan produsen dan konsumen secara berimbang.

Salah satu regulasi yang membahas tentang HPP adalah Inpres No. 5 Tahun 2015. Harga GKP pada tahun ini adalah sebesar Rp.3.750/Kg. Harga ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.4.287/Kg. Seharus harga penetapan GKP tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya bahkan naik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur jumlah produksi impor, memperbanyak cadangan beras, mengatur konsumsi beras dengan membuat makanan substitusi yang nilai gizinya sama dengan beras dan tak lupa sosialisasi akan produk substitusi tersebut, pengaturan distribusi beras sampai ketangan konsumen seperti kelancaran dari wilayah pemasok pertanian hingga kewilayah yang kekurangan padi dan membuat penetapan harga HPP yang berbeda antar wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya sulitnya jangkauan ke wilayah tersebut, moda transportasi wilayah tersebut dan lain sebagainya.

Pembatasan Ekspor Pangan

Pembatasan ekspor pangan di Indonesia telah dibahas dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan hukum yang membahas tentang pembatasan ekspor pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini mengandung prinsip-prinsip kedaulatan pangan dan kemandirian pangan yang membatasi impor dan ekspor makanan pokok, dan mendirikan otoritas makanan baru untuk menjamin persediaan pangan yang cukup. Pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa ekspor pangan negara hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan-kebutuhan Cadangan Pangan Nasional dan kebutuhan konsumsi pangan dipenuhi.

Pembatasan ekspor pangan bertujuan agar stok pangan tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sebab jika stok pangan kurang maka harga kebutuhan pangan

akan mengalami kenaikan. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan persediaan pangan untuk seluruh wilayah Indonesia untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Dari peraturan ini jelas bahwasanya diperlukan pembatasan pada ekspor pangan ataupun eskpor lainnya, sebab yang diutamakan terlebih dahulu adalah kebutuhan dalam negeri jangan sampai mengalami kekurangan.

Sementara kriteria intervensi negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat hanyalah pada barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, kemudian barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus memiliki aturan dalam perundang-undangan. Selanjutnya penyelenggaraannya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Kegiatan monopoli yang dilakukan pemerintah harus ditujukan kepada dua hal, yakni: 1) Barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2) cabang produksi yang penting bagi negara. Dalam konteks aturan inilah yang disebut dengan syarat subyektif, dimana monopoli dan/atau pemusatan kegiatan usaha harus dilakukan atas dua spesifikasi tersebut. Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan usaha yang menyimpang dari kedua spesifikasi tersebut tidak menyebabkan keputusannya menjadi batal demi hukum, namun dimintakan pembatalan oleh pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan negara (Anggraini, 2010: 21).

Ketentuan mengenai hal diatas diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”.

Produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang yang penting bagi negara. Berdasarkan penafsiran sistematis yang terdapat dalam Undang-Undang Persaingan Usaha memiliki fungsi Alokasi,

distribusi dan stabilisasi. Alokasi ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Distribusi yang diarahkan pada barang atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar. Stabilisasi berkaitan dengan barang atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus (Anggraini, 2010: 23).

Sementara cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki sifat strategis dan finansial. Strategis adalah cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional. Sedangkan finansial merupakan cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, dan sektor keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Anggraini, 2010: 24).

Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebenarnya sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Hal tersebut nampak suatu bidang usaha yang semula termasuk dalam kategori cabang yang penting namun seiring dengan perkembangan zaman menjadi cabang produksi yang tidak terlalu penting bagi negara dan dapat dilaksanakan kegiatan usahanya melalui swasta. Demikian pula sebaliknya, dapat terjadi suatu bidang usaha yang dahulunya tidak termasuk sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak namun dengan perkembangan situasi dan kondisi ternyata menjadi cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga kegiatan usahanya harus dilaksanakan oleh negara melalui BUMN (Suhartati, 2002).

Pengertian ‘diatur dengan undang-undang’ dalam Pasal 51 Undang-Undang Persaingan Usaha syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli terhadap barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Dengan demikian monopoli negara hanya dapat dilakukan jika diatur oleh undang-undang (bukan perturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang).

Adapun pelaksanaan monopoli oleh negara terhadap barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang ditunjuk atau oleh pemerintah.

Pemahaman tentang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan pemahaman tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah adalah dalam hal dimana BUMN tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penugasan monopoli negara, maka berdasarkan Pasal 51 di atas maka penyelenggaraan monopoli dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah. Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan adalah pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan seluruh aparatur administrasi negara tingkat pusat. Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat. Sedangkan pengertian dari penunjukan dalam teori administrasi negara adalah kewenangan dari pejabat administrasi negara yang berwenang dan bersifat penetapan untuk menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan tertentu secara sepihak. Dengan demikian badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah adalah badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

SIMPULAN

Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya serta untuk mewujudkan Persaingan Usaha Sehat dan menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak terdapat beberapa mekanisme intervensi harga oleh negara lakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan. *Pertama*, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada harga beras, pemerintah memberlakukan batasan toleransi kenaikan harga hanya 10%. Jika pelaku usaha menerapkan harga melebihi batas tersebut maka

pemerintah dapat intervensi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/I/2012 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga. *Kedua*, Pemberian Subsidi (Harga/BLT) baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya (cadangan terhadap produk tertentu) oleh pemerintah kepada pelaku usaha penghasil kebutuhan pokok untuk membantu dan menunjang perkembangan usaha kelompok tani yang berkenaan dengan kepentingan publik. *Ketiga*, Operasi Pasar atau disebut juga dengan pasar murah digelar jika harga kebutuhan pokok sangat tinggi. hal ini disebabkan ketersediaan barang tersebut di pasar terbatas. *Keempat*, Pengaturan Tarif Bea Masuk Impor ditujukan untuk mengatur penetapan tarif, kuota dari barang yang masuk. Pengaturan ini perlu untuk menjaga menjaga daya saing industri domestik dan perdayaan para petani domestik. *Kelima*, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras merupakan bentuk regulasi/kebijakan perberasan agar gabah/beras petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberi keuntungan yang layak bagi petani. Selain itu, beras dijual kemasyarakat/konsumen diatur dengan harga tertentu sehingga masyarakat mampu mengakses dalam batas wajar. *Keenam*, Pembatasan Ekspor Pangan bertujuan untuk menjaga stabilisasi stok komoditas pangan, jangan sampai terlalu banyak diekspor sebab dikhawatirkan akan membuat kelangkaan pada stok pangan dalam negeri sehingga nantinya akan membuat harga komoditas pangan dalam negeri akan mengalami kenaikan. Namun ekspor juga menguntungkan para petani sebab hasil panennya dapat dijual lebih banyak dan dengan harga yang berbeda dari dalam negeri.

Istilah monopoli tidak selalu berkonotasi negatif, sebab pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak diperlukan guna untuk pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan atas cabang-cabang produksi tersebut diserahkan kepada negara agar dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian kriteria intervensi harga yang dilakukan oleh negara hanyalah pada barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Kemudian cabang-cabang tersebut telah diatur dalam undang-undang (bukan perundang-undangan dibawah undang-undang) sebagai legalitas dalam pelaksanaannya. Dalam

pelaksanaanya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian negara dapat memonopoli atau negara dapat intervensi terhadap harga hanya ditujukan pada dua hal yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
etd.repository.ugm.ac.id, diakses, tanggal 16 Mei 2016.
[http://www.insanakademis.blogspot.co.id/teori welfare state menurut J.M Keynes](http://www.insanakademis.blogspot.co.id/teori_welfare_state_menurut_J.M_Keynes),
diakses tanggal 29 April 2016.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory of Law and State Hans Kelsen*, diterjemahkan Somardi, Penerbit BEE Media Indonesia, Jakarta.
- M. Zainul Abidin, Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, (Jakarta:Kementerian Keuangan), 216, diakses, tanggal 13 Mei 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni, Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranni Resnia dan Astari Wirastuti, “Kebijakan Stabilisasi Harga Pasar”, Artikel Pada *Jurnal Litbang Perdagangan*, Vol. 3, No. 1, Juli 2009.
- Septiyaningrum, Erlina, “Politik Hukum Persaingan Usaha Dalam Kerangka Demokrasi Indonesia (Suatu Kajian Orde LamaHingga Orde Baru)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudana, wayana“Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga EceranTertinggi Urea dan Harga Gabah PembelianPemerintah di Beberapa Sentra Produksi Padi”, Artikel Pada *Jurnal Iptek Tanaman Pangan*, Vol. 6 No. 1 – 2011.

Suharmen, Analisis dampak subsidi beras terhadap kesejahteraan, UI, diakses tanggal, 10 Mei 2016.

Suhartati, “Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Artikel Pada Jurnal *Yustika*, Vol. 5 No. 1, Juli 2002

Tri Anggraini, A.M, “Aspek Monopoli Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Artikel Pada Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 4, Februari 2010.